

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data & Temuan Penelitian

1. Paparan data

Paparan data merupakan uraian data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan paparan teori pada bab sebelumnya. Berikut akan dipaparkan data yang diperoleh dari lapangan dengan judul Peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).

Berikut adalah paparan data tentang gambaran umum Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan program organisasi.

a. Gambaran Umum Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

- 1) Profil Organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.1 profil Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Nama Organisasi	: Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
Status	: Lembaga Swadaya Masyarakat

Nomor Telepon	: (021) 5703303
Alamat	: Jl Talang Siring Kaduara Barat Pamekasan
Kecamatan	: Larangan
Kabupaten	: Pamekasan
Kode Pos	: 69383

2) Visi, Misi, dan tujuan Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Adapun Visi, Misi, dan program Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

a) Visi

Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan jender.

b) Misi

Membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.


c) Program

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri.
- b. Program kesehatan reproduksi bagi perempuan muda.
- c. Program peningkatan pendidikan perempuan.

3) Struktur Organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Setiap lembaga baik formal maupun non-formal tidak terlepas dari usaha pengelolaan. Pengelolaan atau pengaturan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang disebut dengan tujuan organisasi. Sekelompok orang yang ada didalam suatu organisasi akan membentuk sebuah struktur yang mana hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam hal ini Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan membentuk struktur organisasi dengan bekerja sama dengan *stakeholder* sekolah untuk mencapai tujuan madrasah. Berikut merupakan struktur organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Seperti gambar dibawah ini :



b. Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Di Masa Pandemi Covid-19

Pada bagian sub pembahasan ini, peneliti akan mengemukakan hasil data yang diperoleh di lapangan. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari ketua dan anggota Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan serta masyarakat sekitar. Data data yang diperoleh sangat erat kaitannya dengan judul skripsi peneliti terkait proses dalam event yang diselenggarakan yaitu mengenai Peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan) yaitu disaat sampai di lokasi penelitian, peneliti langsung menuju kerumah ketua Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Peneliti kepada ketua Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk meminta izin untuk melakukan penelitian, disana peneliti diberikan arahan oleh ketua Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, mengenai siapa saja informan yang bisa diwawancara, antara lain: dia sendiri selaku ketua

organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, salah satu anggotanya dan masyarakat sekitar yang ada di sekitar Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Menurut Ibu Mubayyinah, S.Pd.I selaku Ketua organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang apa saja masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara dalam petikan wawancaranya mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya masa Pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh di masyarakat Desa Kaduara Barat. Dengan begitu untuk permasalahan rumah tangga yang ada pada masyarakat Desa Kaduara Barat di masa Pandemi Covid-19 sebenarnya bukan efek langsung dari masalah yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Akan tetapi hal tersebut bisa dikatakan jadi sumbangan tersendiri dalam memperkeruh suasana rumah tangga yang memang sebenarnya sudah mengalami beberapa masalah sebelumnya. Permasalahan tersebut paling umum terjadi karena beberapa faktor, antara lain adalah memang pernikahan yang tidak sejalan karena hasil dari perjudohan, konflik keluarga, perselingkuhan. Dan semua dari beberapa faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang memang sudah ada sebelum masa Pandemi Covid-19.”¹

Hal itu diperkuat oleh pendapat dari salah satu anggota organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu ibu Kinanah yang menjadi bagain umum dalam pelaksanaan program-program organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yaitu:

“Permasalahan masyarakat Desa Kaduara Barat di masa Pandemi Covid-19 hampir tidak ada bedanya dengan masa sebelum Pandemi Covid-19, bahkan sama aja mungkin ya. Hanya saja mungkin agak ada kesulitan dalam hal ekonomi karena ada pembatasan sosial

¹ Mubayyinah, Ketua Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2022).

berskala besar. Sehingga sebagian keluarga khususnya yang bekerja sebagai pedagang sedikit mengalami kesulitan dalam kegiatan kulakan ke kota, lakunya juga sedikit-sedikit. Akan tetapi sebenarnya permasalahan tersebut tidak jadi permasalahan besar dalam keluarga soalnya ga merembet ke ranah yang membahayakan keutuhan keluarga. Jadi masalah ya ada, namanya juga masalah pasti selalu ada. Tapi untuk permasalahan yang menjurus pada hal yang tidak diinginkan hampir tidak ada. Alhamdulillah.”²

Hal diatas diperkuat oleh ibu Dewi Pujiana Astutik selaku masyarakat sekitar organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mengatakan sebagai berikut:

” Untuk permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Kaduara Barat di masa Pandemi Covid-19 sama saja dengan masa sebelum Pandemi Covid-19, mungkin sedikit bedanya di segi susahny barang ditemukan seperti minyak goreng itu udah. Tidak ada permasalahan yang terlalu berarti jika menurut saya apalagi permasalahan yang dapat menimbulkan perceraian. Kalo masalah keluarga yang sampe keranah perceraian itu lebih ke gara-gara masalah perselingkuhan dan kalo persoalan perselingkuhan mah mau di masa Pandemi Covid-19 ataupun tidak ya sama saja, namanya juga orang mau selingkuh. Rumah tangga mah selalu ada masalah Cuma bedanya yang gimana kita mau nyikapinnya gitu. Kalo menurut saya tergantung sama pribadi masing-masing.”³

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada saat masa Pandemi Covid-19 permasalahan keluarga yang terjadi di sekitar masyarakat Desa Kaduara Barat tidak berbeda dengan masalah dengan masalah sebelum Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat bukanlah efek langsung dari Pandemi Covid-19 melainkan efek turunan yang diakibatkan oleh masalah sebelumnya yang memang sudah ada. Setidaknya permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat

² Kinanah, Anggota Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan Bagian Umum , Wawancara Langsung,(12 Oktober 2022).

³ Dewi Puji Astutik, masyarakat sekitar Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan, Wawancara Langsung, (15 Oktober 2022).

Desa Kaduara Barat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Dalam faktor internal masalah rumah tangga yang terjadi memang dikarenakan kondisi keluarga yang retak akibat beberapa aspek seperti pernikahan yang dipaksakan, konflik keluarga dan perselingkuhan. Sedangkan untuk faktor eksternal merupakan faktor tidak langsung seperti halnya efek Pandemi Covid-19 dalam perlambatan perputaran ekonomi masyarakat.

c. Peran Fatayat NU Dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasandi Masa Pandemi Covid-19

Peran Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasandi di Masa Pandemi Covid-19 lebih condong dilakukan dalam hal yang bersifat pencegahan. Menurut Ibu Mubayyinah, S.Pd.I selaku Ketua organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasandi sebagai berikut:

“Fatayat NU Desa Kaduara Barat ikut mengambil peran dalam rangka mengatasi masalah rumah tangga yang ada. Peran yang diambil oleh Fatayat NU Desa Kaduara Barat lebih bersifat upaya pencegahan dan penanggulangan masalah rumah tangga yang dapat berimbas pada perceraian. Jadi peran tersebut kami ambil sebagai langkah sedia payung sebelum hujan dalam artian Fatayat NU Desa Kaduara Barat sebagai organisasi perempuan menyiapkan perempuan-perempuan yang memiliki rasa pekerti yang tinggi berdasarkan ajaran agama Islam. Karena perempuan sebagaimana tujuan dari didirikannya Fatayat NU baik di pusat maupun di cabang Desa Kaduara Barat yaitu Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan gender. Dengan begitu peran yang diambil

oleh Fatayat NU Desa Kaduara Barat berupa peran yang vital terhadap pemberdayaan perempuan. Karena perempuan yang berdaya adalah perempuan yang baik untuk keluarga dan masyarakatnya.”⁴

Hal itu diperkuat oleh pendapat dari salah satu anggota organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu ibu Kinanah yang menjadi bagian umum dalam pelaksanaan program-program organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yaitu:

“Dalam organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat memang bertujuan untuk mengambil peran dalam permasalahan pendidikan terhadap perempuan, baik dalam hal keagamaan bahkan sampai pemberdayaan ekonomi. Peran Fatayat NU Desa Kaduara Barat jadi sebagai media dalam memperkuat keberdayaan perempuan di masyarakat Desa Kaduara Barat dengan pengokohan secara spiritual dalam bentuk pengajian rutin yang senantiasa memberika nasihat serta strategi dalam mengatasi masalah rumah tangga. Secara ekonomi ada program arisan yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan untuk mengajukan diri memperoleh bagian lebih dahulu saat ada kepentingan. Dengan begitu peran Fatayat NU Desa Kaduara Barat lebih bersifat peran yang defensif. Akan tetapi meski begitu Fatayat NU Desa Kaduara Barat juga menjalankan peran secara aktif dalam pembinaan pada pasangan muda anggota Fatayat NU Desa Kaduara Barat dengan memberikan bimbingan khusus dan konsultasi terbuka. Selain itu, Fatayat NU Desa Kaduara Barat juga melakukan pendampingan sebagai median anatara masalah kelaurga yang bisa diketengahi. Alhamdulillah kami beberapa kali bisa mencegah terjadinya perceraian, kecuali yang disebabkan oleh perceraian yang memang akibat dari permasalahan perselingkuhan.”⁵

Hal diatas diperkuat oleh ibu Dewi Pujiana Astutik selaku masyarakat sekitar organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mengatakan sebagai berikut:

⁴ Mubayyinah, Ketua Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan, Wawancara Langsung,(10 Oktober 2022).

⁵ Kinanah, Anggota Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan Bagian Umum , Wawancara Langsung,(12 Oktober 2022).

” Menurut saya sih mbak Fatayat NU Desa Kaduara Barat memiliki peran, akan tetapi peran yang dilakukan Fatayat NU Desa Kaduara Barat itu bukan peran secara langsung gitu. Kalo sekarang kan ada yang namanya bantuan langsung tunai tuh, nah peran Fatayat NU Desa Kaduara Barat itu lebih seperti subsidi BBM, tidak langsung, sekilas tidak terasa namun saat tidak ada nanti kerasa. Ya namanya juga organisasi yang bukan berdiri atas dasar profit oriented mbak, jadi fokus Fatayat NU Desa Kaduara Barat lebih mengarah pada pendidikan dan pembentukan ibu maupun calon ibu yang matang. Dengan demikian keutuhan keluarga lebih bisa terjaga, sebab kalo di agama Islam shalat itu tiang agama, kalo dalam rumah tangga itu seorang ibu merupakan tiangnya. Itu kata nyai pas mengisi pengajian dua bulan yang lalu, kebetulan saya masih ingat. Jadi dari isi pengajian tersebut sebenarnya Fatayat NU Desa Kaduara Barat khususnya memiliki fokus disana, bagaimana caranya menciptakan tiang yang paling sempurna di keluarga.”⁶

Selain itu Peran Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang terjadi setelah melalui upaya pencegahan dilakukan dengan cara yang berbeda. Menurut Ibu Mubayyinah, S.Pd.I selaku Ketua organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Jika masalah rumah tangga itu telah terjadi maka peran yang diambil Fatayat NU berbeda daripada peran dalam rangka pencegahan. Fatayat NU tidak mengurus masalah internal keluarga terlalu ke dalam karena hal ini bertentangan dengan tupoksi keluarga. Jadi Fatayat NU dalam kasus yang sedemikian melibatkan diri pada garis etis dalam membantu penyelesaian masalah rumah tangga. Seperti apabila ada masalah di bidang ekonomi, kami Fatayat NU mungkin masih bisa memberikan bantuan berupa pinjaman. Akan tetapi apabila masalah tersebut berubah menjadi kekerasan dalam rumah tangga atau mengarah pada perceraian, maka Fatayat NU akan memberikan pendampingan dalam hal ini kepada pihak wanita yang biasanya dalam masalah rumah tangga lebih sering berdiri sebagai korban. Adapun pendampingan disini bergantung pada posisi si perempuan tadi, menetap atau memilih untuk bercerai. Jika menetap maka Fatayat

⁶ Dewi Puji Astutik, masyarakat sekitar Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan, Wawancara Langsung, (15 Oktober 2022).

NU akan memberikan stimulus melalui nasehat, ceramah dan fungsi persuasif lainnya. Sedangkan bagi yang ingin bercerai Fatayat NU memberikan pendampingan kepadanya dalam menepuh jalur hukum. Akan tetapi hal itu merupakan jalan terakhir dan telah melalui pertimbangan apakah berpisha merupakan jalan terbaik. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena faktor perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, buukan lainnya.”⁷

Hal itu diperkuat oleh pendapat dari salah satu anggota organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu ibu Kinanah yang menjadi bagain umum dalam pelaksanaan program-program organisasi Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yaitu:

“Memamng Fatayat NU tidak mengambil peran terlalu ke dalam. Peran Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menerapkan fungsi pencegahan. Akan tetapi Fatayat NU tidak menarik diri dari masalah rumah tangga yang sudah terlalu kedalam. Fatayat NU memberikan batasan etis saja. Hal ini dilakukan demi menjaga batas-batas privasi rumah tangga. Oleh karena itu peran Fatayat NU yang lebih ke dalam akan dilakukan apabila masalah rumah tangga sudah memasuki fase yang kritis dalam mempertahankan hubungan kekeluargaannya. Pada fase tersebut Fatayat NU melakukan pendampingan dan menjadi juru penengah agar masalah rumah tangga yang berakibat pad aperceraian bisa diselesaikan secara kekelargaan.”⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada saat masa Pandemi Covid-19 Peran Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Masa Pamdemi Covid-19 lebih condong dilakukan dalam hal yang bersifat pencegahan. Hal ini dikarenakan program-program yang di bentuk dalam melakukan kegiatan organisasi

⁷ Mubayyinah, Ketua Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan, Wawancara Langsung,(30 April 2023).

⁸ Kinanah, Anggota Fatayat NU Desa Kaduara Barat Pamekasan Bagian Umum , Wawancara Langsung,(12 Oktober 2022).

lebih menjurus ke dalam ranah pendidikan dan kaderisasi atas ibu dan bakal calon ibu guna menjadi pribadi yang kuat, berkarakter dan berdaya saing. Hal itu mengacu pada visi utama Fatayat NU tentang Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan jender.

Pendidikan merupakan peran sentral yang diambil oleh Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19. Akan tetapi Fatayat NU Desa Kaduara Barat juga mengambil peran yang bersifat sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial peran yang diambil oleh Fatayat NU Desa Kaduara Barat berupa program safari keliling yang diisi dengan tausiyah untuk memperkuat silaturahmi keanggotaannya dan masyarakat sekitar. Dalam aspek ekonomi Fatayat NU Desa Kaduara Barat memiliki dua program utama. Pertama adalah santunan anak yatim sebagai kepedulian terhadap keluarga yang memiliki perhatian lebih dalam kebutuhannya. Kedua adalah arisan yang dapat dilaksanakan sebagai transaksi pinjam-meminjam tanpa bunga dengan mengajukan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.

2. Temuan Penelitian

a. Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Di Masa Pandemi Covid-19

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Di Masa Pandemi Covid-19 dapat diuraikan temuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat masa Pandemi Covid-19 permasalahan keluarga yang terjadi di sekitar masyarakat Desa Kaduara Barat tidak jauh berbeda dengan masalah dengan masalah sebelum Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat bukanlah efek langsung dari Pandemi Covid-19 melainkan efek turunan yang diakibatkan oleh masalah sebelumnya yang memang sudah ada.
- 2) Setidaknya permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat Desa Kaduara Barat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal.
- 3) Dalam faktor internal masalah rumah tangga yang terjadi memang dikarenakan kondisi keluarga yang retak akibat beberapa aspek seperti pernikahan yang dipaksakan, konflik keluarga dan perselingkuhan.
- 4) Sedangkan untuk faktor eksternal merupakan faktor tidak langsung seperti halnya efek Pandemi Covid-19 dalam perlambatan perputaran ekonomi masyarakat.

b. Peran Fatayat NU Dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasandi Masa Pamdemi Covid-19

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Fatayat NU Dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasandi Masa Pandemi Covid-19 dapat diuraikan temuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat masa Pandemi Covid-19 Peran Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19 lebih condong dilakukan dalam hal yang bersifat pencegahan.
- 2) Hal ini dikarenakan program-program yang di bentuk dalam melakukan kegiatan organisasi lebih menjurus ke dalam ranah pendidikan dan kaderisasi atas ibu dan bakal calon ibu guna menjadi pribadi yang kuat, berkarakter dan berdaya saing. Hal itu mengacu pada visi utama Fatayat NU tentang Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan jender.
- 3) Pendidikan merupakan peran sentral yang diambil oleh Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19. Akan tetapi Fatayat NU Desa Kaduara Barat juga mengambil peran yang bersifat sosial dan ekonomi.

- 4) Dalam aspek sosial peran yang diambil oleh Fatayat NU Desa Kaduara Barat berupa program safari keliling yang diisi dengan tausiyah untuk memperkuat silaturahmi keanggotaannya dan masyarakat sekitar. Adapun materi-materi tausiyah yang diambil dalam kegiatan safari keliling tersebut berfokus pada pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- 5) Dalam aspek ekonomi Fatayat NU Desa Kaduara Barat memiliki dua program utama. Pertama adalah santunan anak yatim sebagai kepedulian terhadap keluarga yang memiliki perhatian lebih dalam kebutuhannya. Kedua adalah arisan yang dapat dilaksanakan sebagai transaksi pinjam-meminjam tanpa bunga dengan mengajukan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun sebagaimana hasil temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti.

1. Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kec.

Larangan Kab. Pamekasan Di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan paparan data dari fokus pertama, peneliti menghasilkan temuan penelitian bahwa pada saat masa Pandemi Covid-19 permasalahan keluarga yang terjadi di sekitar masyarakat Desa Kaduara Barat dapat diuraikan temuan penelitian tidak berbeda dengan masalah dengan masalah sebelum Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat bukanlah efek langsung dari

Pandemi Covid-19 melainkan efek turunan yang diakibatkan oleh masalah sebelumnya yang memang sudah ada. Setidaknya permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat Desa Kaduara Barat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal.

a. Masalah Internal Rumah Tangga

Masalah dalam rumah tangga sendiri merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya.⁹ Dengan begitu masalah rumah tangga sebenarnya bersumber pada faktor internal rumah tangga. Masalah internal merupakan masalah yang timbul dari dalam keluarga itu sendiri yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Masalah rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis masalah yang di hadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.¹⁰ Dengan begitu masalah rumah tangga secara internal merupakan masalah yang menjadi dasar utama dalam setiap bentuk keluarga. Adapun masalah internal dalam rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat terdiri atas kondisi keluarga yang retak akibat beberapa aspek seperti pernikahan yang dipaksakan, konflik keluarga dan perselingkuhan.

⁹ Musafir, Masalahatika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Prespektif Hukum Keluarga Islam; *Al-Ihkam*, Vol 12 No 2 2020 p-ISSN: 2088-1169 e-ISSN: 2714-6391

¹⁰ Musafir, Masalahatika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Prespektif Hukum Keluarga Islam; *Al-Ihkam*, Vol 12 No 2 2020 p-ISSN: 2088-1169 e-ISSN: 2714-6391

Sumber permasalahan dari masalah rumah tangga secara internal terjadi akibat dari pernikahan yang dipaksakan atau perjuduhan. Hal ini menimbulkan efek domino atas masalah-masalah rumah tangga yang dapat memicu perceraian. Sebab dengan pernikahan yang dipaksakan akan timbul bentuk komunikasi yang kurang baik. Hubungan komunikasi yang demikian merupakan pangkal dari kesalahpahaman yang dapat memicu masalah rumah tangga membesar. Hal itu terjadi karena hak dan kewajiban dalam relasi yang komunikasinya kurang baik akan terabaikan. Pada saat itu akan memancing pihak eksternal seperti orang tua maupun mertua dalam ikut campur dalam realitas hubungan keluarga yang harusnya bersifat privat. Kondisi yang sudah terlalu buruk akibat campur tangan pihak eksternal akan lebih berisiko dalam terjadinya kasus perceraian.¹¹ **Padahal** memperbaiki keluarga adalah jalan yang lurus untuk seluruh masyarakat dan dalam jangka panjang akan dapat memperbaiki masyarakat, dan sangat jauh terbentuk masyarakat yang baik yang sangat lemah ikatan di dalamnya.¹²

b. Masalah Eksternal Rumah Tangga

Masalah eksternal merupakan faktor-faktor dari luar keluarga yang dapat menciptakan atau memperkeruh keharmonisan keluarga. Faktor eksternal ini menjadi faktor pengembangan atas masalah rumah tangga secara internal yang biasanya memang sudah ada

¹¹ Musafir, *Masalahatika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Prespektif Hukum Keluarga Islam*; *Al-Ihkam*, Vol 12 No 2 2020 p-ISSN: 2088-1169 e-ISSN: 2714-6391

¹² Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia dan Masalahatiknya*; (Islamhouse, 2009) 11.

terlebih dahulu. Untuk faktor eksternal yang terjadi di dalam masyarakat Desa Kaduara Barat terjadi akibat efek Pandemi Covid-19 dalam perlambatan perputaran ekonomi masyarakat. Hal ini akan berpengaruh terhadap fungsi keluarga secara ekonomis.

Suami-isteri memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kewajiban sebagai pelindung dan pencari nafkah keluarga. Dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarganya, suami sering bersama isteri berusaha mencari pemenuhan kebutuhan hidup. Di banyak masyarakat, fungsi ekonomis dalam keluarga terutama dalam hal pemenuhan akan pangan, sandang dan beberapa kebutuhan material lainnya. Hal ini tergantung kepada pola hidup dalam keluarga masing-masing, yang terkait dengan penetapan status dalam keluarga itu sendiri, missal: pendidikan, kekayaan, dan sebagainya.¹³

Dengan begitu fungsi

2. Peran Fatayat NU Dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasandi Masa Pamdemi Covid-19

Berdasarkan paparan data dengan fokus yang kedua yaitu Peran Peran Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Masa Pamdemi Covid-19 dapat diuraikan dalam temuan penelitian bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam perwujudan Peran Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah

¹³ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*; (Semarang, UNNESPRES, 2019) 17-20

rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19. Adapun dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran tersebut lebih condong dilakukan dalam hal yang bersifat pencegahan. Hal ini dikarenakan program-program yang di bentuk dalam melakukan kegiatan organisasi lebih menjurus ke dalam ranah pendidikan dan kaderisasi atas ibu dan bakal calon ibu guna menjadi pribadi yang kuat, berkarakter dan berdaya saing. Hal itu mengacu pada visi utama Fatayat NU tentang Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan jender.¹⁴

Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, meningkatkan mutu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.¹⁵ Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang bernaung dibawah Nahdlatul Ulama. Organisasi ini dibentuk sebagai bentuk respon NU terhadap kaum perempuan supaya mendapatkan tambahan wawasan dan pendalaman agama¹⁶ Dengan begitu pendidikan merupakan peran sentral yang diambil oleh Fatayat NU dalam membantu menghadapi masalah rumah tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19.

¹⁴ Elis Erviana, Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama' Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013, *Jurnal Program Studi Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo GENTA* Vol. 2 No. 2, September 2014

¹⁵ Elis Erviana, Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama' Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013

¹⁶ Fursatul Faroh, Peran Fatayat Nu Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan (Studi Di Desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus); *Program Studi : Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 1440 H/2019 M

Sebagaimana pernikahan memiliki tujuan dalam menciptakan keluarga sakinah akan menjadi tercapai.¹⁷ Pendidikan memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan keluarga. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Baik rumah tangga maupun keluarga didefinisikan oleh kebudayaan. Rumah tangga adalah satuan tempat tinggal yang berorientasi pada tugas.¹⁹ **Dengan begitu rumah tangga yang memiliki tingkat ketahanan keluarga tinggi adalah rumah tangga yang dapat mengaktualisasikan dirinya dalam fungsi-fungsinya. Adapaun fungsi-fungsi tersebut adalah:**

a. Keluarga sebagai fungsi biologis.

Lembaga keluarga pada hakekatnya merupakan sebuah lembaga yang memiliki nilai social tinggi, karena didalamnya sangat diharapkan lahirnya keturunan yang akan dapat mewariskan nilai-nilai hidup, status dan kekayaan. Oleh sebab itu, fungsi biologis merupakan hal yang dibanggakan oleh para orang tua atau para wali. Melalui fungsi biologis atau reproduktif para orang tua

¹⁷ Adapun prinsip dasar dalam menciptakan keluarga yang keluarga sakinah adalah suami istri melaksanakan hak dan kewajiban. Selain itu mereka wajib saling menghormati, saling tolong menolong, saling menyayangi, bertanggungjawab dan amanah. Nur Lailatul Musyafaah, Alif Safinatul Ilmiah, Lely Dewi Safitri, M. Zakky Tasywirul Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di tengah Pandemi; *Al-Aḥwāl*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H 41

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Pusat Statistik, Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016; (Lintas khatulistiwa, 2016) 5-6.

¹⁹ rumah tangga adalah fungsional ekonomi– kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan; sedangkan keluarga menekankan penting- nya simbol, nilai, dan makna. Saifuddin, Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat *Antropologi Indonesia* Vol. 30, No. 3, 2006

atau para wali menitipkan kepadasuami-isteri itu bersifat sacral, mengingat hal ini sebagai generasi penerus nilai-nilai hidup.

b. Keluarga sebagai fungsi ekonomis.

Keluarga merupakan sebuah kesatuan yang berfungsi ekonomis, artinya bahwa suami-isteri memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kewajiban sebagai pelindung dan pencari nafkah keluarga. Dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarganya, suami sering bersama isteri berusaha mencari pemenuhan kebutuhan hidup. Di banyak masyarakat, fungsi ekonomis dalam keluarga terutama dalam hal pemenuhan akan pangan, sandang dan beberapa kebutuhan material lainnya. Hal ini tergantung kepada pola hidup dalam keluarga masing-masing, yang terkait dengan penetapan status dalam keluarga itu sendiri, missal: pendidikan, kekayaan, dan sebagainya.

c. Keluarga sebagai fungsi sosial psikologis.

Keluarga merupakan kelompok pertama yang dikenal anak dalam hubungan antar manusia, keluarga merupakan anak belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.. Ibu merupakan salah satu anggota keluarga yang paling dekat hubungannya dengan anak, dengan demikian ibu sebagai memiliki peran penting dalam memonitor tumbuh kembang anak sejak anak lahir di dunia dan selanjutnya

pada fase- fase tumbuh kembang berikutnya. Pengalaman interaksi social dalam keluarganya, akan menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan social di luar keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi sosialnya di dalam kelompok-kelompok karena beberapa sebab tidak lancar atau tidak wajar, maka kemungkinan besar interaksi sosialnya dengan masyarakat pada umumnya juga akan berlangsung tidak lancar atau tidak wajar. Jadi selain peran umum keluarga sebagai kerangka social yang pertama tempat manusia berkembang sebagai makhluk social, terdapat pula peran-peran tertentu di dalam keadaan- keadaan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk social.²⁰

Dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut pendidikan merupakan motor penggerak utama dalam pemenuhannya. Fatayat NU Desa Kaduara Barat dalam perwujudan perannya mengarah pada aspek preventif terhadap masalah yang timbul karena kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian hal ini memang menjadi basis tujuan Fatayat NU Fatayat yang kerap memberikan kontribusi positif kepada daerah, di antaranya peran dalam bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial politik dan ekonomi.²¹

²⁰ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*; (Semarang, UNNESPRES, 2019) 17-20

²¹ Persamaan antara Fatayat dengan Muslimat adalah sama-sama sebagai badan otonom berbasis kaum perempuan. Untuk perbedaannya hanya berlandaskan usia, bila Fatayat NU beranggotakan perempuan berusia muda (maksimal 40 tahun), namun Muslimat NU beranggotakan kaum perempuan berusia dewasa. Moh. Rizky Godjali, Yeby Ma'asan Mayrudin, Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat Dan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Penanganan Covid-19; *JURNAL OF GOVERNMENT – JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)* Volume 6 Nomor 1|July – Desember 2020

Akan tetapi Fatayat NU Desa Kaduara Barat juga mengambil peran yang bersifat sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial peran yang diambil oleh Fatayat NU Desa Kaduara Barat berupa program safari keliling yang diisi dengan tausiyah untuk memperkuat silaturahmi keanggotaannya dan masyarakat sekitar. Dalam aspek ekonomi Fatayat NU Desa Kaduara Barat memiliki santunan anak yatim sebagai kepedulian terhadap keluarga yang memiliki perhatian lebih dalam kebutuhannya dan arisan sebagai transaksi pinjam-meminjam tanpa bunga dengan mengajukan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.